

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga mengakibatkan perceraian di Pengadilan Agama Dompu adalah:

Kondisi ekonomi muncul sebagai akibat tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi rumah tangga yang tidak memadai, yang bersumber dari keinginan yang berlebihan, ditambah dengan tingkat pendapatan yang kurang dari pengeluaran. Fenomena ini dapat menimbulkan konflik dan pada akhirnya mengakibatkan perceraian. Kehadiran suami yang mabuk dan berjudi dapat menghalangi kemampuan mereka untuk memenuhi tanggung jawab keluarga mereka, sehingga berkontribusi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau keterlibatan pihak ketiga. Ketidakpuasan suami terhadap kualitas dukungan pasangan juga dapat memicu perselingkuhan, seringkali disertai dengan tindakan kekerasan. Selain itu, perkawinan yang dilakukan pada usia muda, baik karena ketidakdewasaan hukum maupun campur tangan orang tua dan keluarga, dapat semakin memperparah masalah ini. Kekerasan dalam rumah tangga biasanya muncul ketika orang tua salah satu pihak terus-menerus ikut campur

dalam urusan rumah tangga, menyebabkan gangguan dan kesusahan bagi pihak lain.

2. Ada tiga pendekatan berbeda untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masyarakat Dompu. Pendekatan ini melibatkan para pihak yang terlibat menyelesaikan kasus secara mandiri tanpa keterlibatan mediator. Ini berada di luar ruang lingkup mediasi karena mediasi biasanya melibatkan keterlibatan pihak ketiga yang netral, yang dikenal sebagai mediator. Dalam skenario khusus ini, para pihak yang bersengketa telah memilih untuk melibatkan anggota keluarga masing-masing sebagai mediator guna menjaga kerahasiaan selama proses penyelesaian sengketa. Pendekatan ini dinilai cocok karena sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa alternatif melalui proses musyawarah dan menjunjung tinggi kerahasiaan. Para pihak yang bersengketa meminta campur tangan kepala dusun atau kepala desa untuk bertindak sebagai mediator dan selanjutnya menyelesaikan konflik melalui proses musyawarah.

B. Saran

Setelah penulis mengemukakan kesimpulan di atas, maka perlu kiranya saran- saran sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hukum perkawinan, termasuk hukum perceraian, menyebabkan lemahnya kemampuan Peradilan Agama untuk secara efektif menangani masalah tersebut. Oleh karena itu diharapkan

lembaga-lembaga yang relevan dan berwenang, seperti Kantor Urusan Agama, dapat memberikan bimbingan dan petunjuk yang komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perkawinan di masyarakat.

2. Ada harapan bahwa undang-undang yang berkaitan dengan perkawinan akan memasukkan hukuman yang tegas dan tegas untuk perceraian yang dilakukan di luar yurisdiksi pengadilan. Meskipun ada sanksi pidana dalam ketentuan hukum perkawinan saat ini,



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Achmad, Yulianto dan Mukti Fajar, 2015, *Dualisme Penelitian hukum Normatif Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aroma Elmina Martha, 2012. *Perempuan dan Kekerasan: Dalam Rumah di Indonesia dan Malaysia*, Cetakan Pertama, FH UII Press.
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an.
- Djamal Latief, 2010. *Aneka hukum Perceraian Di Indonesia* cet 1, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Erfaniah zuhriyah, 2014. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama MALANG*: setra press.
- Faqihuddin Abdul Kodir, Ummu Azizah Mukarnawati, 2008. "*Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Jakarta: Komnas Perempuan.
- Guse Prayudi, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, cet. I*, Yogyakarta: Merkid Press.
- Hamami Taufiq, 2003. *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, Bandung: P.T.Alumni.
- Mia Amalia, 2014. *Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural*, Cianjur: Universitas Suryakencana.
- Muhammad Syaifudin, 2013, *Hukum Perceraian*, Palembang: Sinar Gravika.
- Muhammad Thalib, 2007, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U.
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah, 2010, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti dan R Tjitrosudibjo, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Rusdi Malik, 2010. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. 45

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: Pradnya Paramita.

W.J.S.Poerwadarminta. 2009.*Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

B. Jurnal

Habibulloh. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian Atas Nafkah Istri Dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping*, Jurnal, LPPM UMSB, Vol. XI Jilid 2 No.76, ISSN 1693-2617

Hilman Syahril Haq, 2016. *Perkawinan Adat Merariq Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak*, Jurnal Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September

Muhammad Sarif, 2013. *Penerapan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian Di Kota Malang (Studi Di Wilayah Pengadilan Agama Kota Malang)*, Jurnal Humanity, Volume 9, Nomor 1, ISSN 0216-8995

Nikmah Marzuki, 2016, *Problematika Perceraian Masyarakat Kabupaten Bone*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol.II, Watampone.

Nurul Hidayah. 2016. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kehidupanekonomi Perempuan Korban Studi Pada Kelompok Dampingan Majelis Hukum Dan Ham Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 02, ISSN : 1693-0819

C. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401


Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

D. Internet

Ameena. 2012. *Definisi Perceraian*. (<http://seputarduniapengetahuan.blogspot.co.id/2012/12/definisi-perceraian.html>), Diakses pada tanggal 6 Desember 2021 pada jam 19.00





LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI



